



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2008
TENTANG
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak serta untuk meningkatkan ketertiban serta kepastian dalam pemungutan pajak, perlu adanya peningkatan pembinaan kepada wajib pajak dan peningkatan pengawasan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, sudah tidak sesuai lagi dengan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin.
7. Pajak Restoran yang selanjutnya disingkat Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran.
3. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
4. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tenggungannya.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak..
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.
- (2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran termasuk penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapan.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran.
- (2) Wajib Pajak adalah Pengusaha Restoran.

Pasal 4

- (1) Setiap Pengusaha Restoran wajib mendaftarkan diri sebagai Wajab pajak untuk nemdapatkan Nomor Pokok wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak wajib memasang atau menyediakan daftar tarif di tempat yang mudah dilihat dan atau dibaca oleh umum di tempat usahanya.
- (2) Setiap transaksi pembayaran atas pelayanan di restoran wajib disertai tanda bukti pembayaran yang disertai nomor urut.
- (3) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tanda bukti pembayaran dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk konsumen, lembar kedua untuk Wajib pajak dan lembar ketiga untuk Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Lembar kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disimpan oleh wajib pajak yang apabila sewaktu-waktu diperlukan wajib diserahkan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 8

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 10

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

- (1) Pengusaha restoran harus menambah pajak restoran atas pembayaran pelayanan dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal pengusaha restoran tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.

Pasal 12

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.
- (4) Terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan STPD, Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 13

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 14

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran.

Pasal 15

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dan dibayarkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- (4) Jumlah pajak yang terutang menurut SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka Waktu 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, pajak yang terutang dihitung

secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (7) Bentuk, isi dan tata cara pegisiaan SPTPD ditetapkan peraturan Bupati.

BAB VI

PENGHITUNGAN, PENETAPAN PAJAK DAN SAKSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (6) dan tidak dilakukan pembayaran, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPDKB.
- (2) Bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan SKPD tanpa harus mengisi SPTPD.
- (3) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dasar data dan catatan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas.
- (4) Apabila SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibayarkan setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB dan atau SKPD diterbitkan , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 17

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang atau terlambat dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus Persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak atau kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VII

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan Peraturan Bupati sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBUKUAN

Pasal 22

- (1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Wajib pajak yang omzet pendapatannya dibawah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan.

- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- (5) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wajib pajak yang jumlahnya ditetapkan secara jabatan.
- (6) Bentuk dan isi formulir serta tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (7) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 5 (lima) tahun ditempat kegiatan.

BAB IX

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Bupati menunjuk Pejabat Penagihan Pajak Daerah dan Juru Sita Pajak Daerah dan dapat membentuk Panitia Lelang Daerah.
- (2) Pejabat Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menerbitkan :
 - a. Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis;
 - b. Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. Surat Paksa;
 - d. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - e. Surat Perintah Penyanderaan;
 - f. Surat Pencabutan Sita;
 - g. Pengumuman Lelang;
 - h. Surat Penentuan harga Limit;
 - i. Pembatalan lelang; dan
 - j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Juru Sita Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - b. Memberitahukan surat paksa;

- c. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan; dan
 - d. Melaksanakan peyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.
- (4) Panitia lelang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. Melaksanakan Penelitian secara administratif atas barang-barang yang akan dilelangkan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang dengan Kantor Pelayanan Piutang dan lelang negara; dan
 - c. Menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Daerah.

Pasal 24

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Pasal 25

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak melunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat penagihan pajak daerah menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 26

Apabila pajak yang harus dibayar tidak melunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterimanya pemberitahuan surat paksa, pejabat penagihan pajak daerah segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 27

- (1) Bagi wajib pajak yang belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Pejabat penagihan pajak daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada panitia lelang Daerah.

- (2) Apabila Panitia Lelang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum terbentuk, maka proses pelelangan dilakukan oleh kantor Pelayanan Piutang dan lelang negara.

Pasal 28

Setelah Panitia lelang daerah menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak Daerah memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 29

Bentuk, jenis, isi formulir dan tata cara yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah dan juru sita pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan atau pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
- a. Membetulan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan

- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembedahan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak Kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembedahan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas :
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB ; dan
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT, SKPDN diterima oleh wajib pajak, dengan alasan jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 33

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 32, tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak.

Pasal 34

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 35

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan atas pajak yang telah dibayarkan dengan SPTPD ataupun yang berdasarkan SKPD untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan kepada petugas pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan pada obyek yang diperiksa dalam hal :
 - a. wajib pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT; dan
 - b. untuk mendapatkan data yang obyektif di lapangan.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pajak yang terutang.
- (7) Terhadap wajib pajak yang menyetorkan pajaknya berdasarkan SPTPD maupun berdasarkan SKPD dapat diadakan pemeriksaan minimal 1 (satu) bulan sekali.
- (8) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati dapat menunjuk konsultan pajak atau auditor untuk mendampingi petugas pemeriksa yang ditunjuk.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha wajib pajak yang diduga melakukan pemungutan pendapatan secara tidak benar.
- (3) dalam rangka pengwasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menempatkan personil dan atau peralatan baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi disetiap Obyek Pajak Hotel dan Restoran.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan, pemaangan peralatan dan atau alat penunjang lainnya secara teknis ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan berkoordinasi langsung dengan wajib pajak.
- (5) Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi wajib pajak yang wajib dipergunakan dan dipelihara sebagaimana mestinya.
- (6) Apabila terjadi kerusakan peralatan yang dilakukan oleh wajib pajak, menjadi tanggung jawab wajib pajak.
- (7) Apabila peralatan hilang menjadi tanggung jawab wajib pajak.

Pasal 37

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk membayar terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan pada saat diterbitkan SKPDLB.

Pasal 39

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KERJA SAMA DAN PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan asosiasi pelaku pariwisata dalam rangka mendorong perkembangan pariwisata di daerah.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang berprestasi dalam membayar pajak dalam bentuk uang atau barang.
- (3) Bentuk kerja sama dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disediakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari realisasi pendapatan Pajak Restoran.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak membayai tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dapat diberikan tindakan pembinaan dan atau pemberian sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (2) Dalam hal wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin usaha Restoran dapat dicabut setelah mendapat tindakan pembinaan pembekuan izin untuk paling lama 1 (satu) bulan.

- (3) Terhadap sanksi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan tenggang waktu yang cukup dan patut.
- (4) Bagi wajib pajak yang untuk ketiga kalinya mendapatkan peringatan, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk diberi wewenang mengadakan pembekuan izin untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Izin usaha Restoran maupun izin gangguan dapat dicabut apabila wajib pajak tetap tidak mengindahkan peringatan dan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Izin usaha Restoran maupun izin gangguan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diterbitkan kembali setelah wajib pajak mengajukan permohonan baru dan diproses awal kembali sesuai ketentuan/persyaratan administrasi yang berlaku.
- (7) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSA DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun yang bersangkutan, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak; dan
 - c. diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk mendengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD dengan tidak benar dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan SPTPD sehingga merugikan keuangan daerah atau wajib pajak tidak bersedia menerima SKPD, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak "4" (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksukan ke Kas Daerah.

BAB XXI
SENGKETA PAJAK

Pasal 45

Dalam hal terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua pungutan pajak restoran yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pajak.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 48

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 15 Januari 2008
BUPATI TAPIN,

Ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 15 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

Ttd

CHAIRIL MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 02

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA KABUPATEN TAPIN
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG PAJAK RESTORAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Restoran sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pengaturannya harus dipisahkan dan merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Tapin telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi, maka Peraturan Daerah 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah dan diganti. Penyempurnaan terhadap materi Peraturan Daerah 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran terutama dalam hal pelaksanaan pengawasan yang dilakukan disetiap objek pajak.

Peraturan Daerah ini mengatur bahwa dalam pengawasan dimaksud Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menempatkan personil dan atau peralatan baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi disetiap objek Pajak Hotel dan Restoran. Penetapan peralatan berfungsi sebagai alat control setiap kegiatan transaksi wajib pajak yang wajib dipergunakan dipelihara sebagaimana mestinya. Penempatan peralatan tersebut dapat dilakukan dengan kerjasama pihak ketiga.

Dengan penyempurnaan terhadap materi dalam Peraturan Daerah ini diharapkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini nantinya dapat secara optimal dan lebih dapat menyesuaikan dengan kondisi dilapangan.

Besarnya tarif pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebesar 10% dihitung dari seluruh jumlah pembayaran yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayar kepada Restoran. Besaran tarif ini sama dengan yang diatur dalam peraturan daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dan telah sesuai dengan ketentuan yang ditaur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Disamping mengatur secara khusus tentang Pajak Restoran serta ketentuan umum perpajakan, Peraturan Daerah ini juga mengatur ketentuan mengenai upaya pengembangan pariwisata di kabupaten Tapin, dengan

mengupayakan adanya kerjasama antar pemerintah Kota Kabupaten Tapin dengan asosiasi pengusaha Restoran untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata Kabupaten Tapin. Peraturan Daerah ini juga mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang berprestasi membayar pajak dengan tertib dan teratur. Sedangkan dana yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan tersebut yang diatur dalam peraturan daerah ini setinggi-tingginya adalah 5% (lima persen) dari realisasi pajak restoran tahun sebelumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Termasuk dalam obyek Pajak Restoran adalah rumah makan, cafe, bar, warung, lesehan dan sejenisnya.
- Pelayanan di Restoran meliputi penjualan makanan dan atau minuman di Restoran termasuk penyediaan makanan/minuman yang dibawa pulang.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem “self assesmen” wajib mendaftarkan diri pada instansi yang memungut pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah tersebut adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dipergunakan juga untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

	ayat (2)	: Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau yang dimiliki instansi pemungut pajak ternyata pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
Pasal 5	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
	ayat (4)	: Cukup jelas
	ayat (5)	: Bukti pembayaran wajib disimpan selama 5 (lima) tahun. Kurun waktu ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas kadaluarsa penagihan pajak.
Pasal 6		: Cukup jelas
Pasal 7		: Tarif ini dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.
Pasal 8		: Cukup Jelas
Pasal 9		: Cukup Jelas
Pasal 10		: Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain, percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.
Pasal 11	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas

- Pasal 12 ayat (1) : Pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain Nota Perhitungan.
- ayat (3) : Cukup Jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Ketentuan ini dimaksudkan bahwa SPTPD tidak hanya disampaikan tetapi wajib diikuti dengan pembayaran pajaknya.
- ayat (4) : Cukup Jelas
- ayat (5) : Sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena SPTPD tidak disampaikan.
- ayat (6) : Yang dimaksud dengan dihitung secara jabatan adalah perhitungan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Sanksi administrasi bunga dikenakan karena tidak atau kurang atau terlambat dibayarnya pajak yang terutang.
- ayat (7) : Cukup Jelas
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Ditetapkan secara jabatan adalah penetapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.
- ayat (3) : Cukup Jelas

- ayat (4) : STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang dilakukan kewajiban pembayaran pajak dengan cara dibayar sendiri wajib pajak uyang melakukan kewajiban pembayaran dengan cara ditetapkan secara jabatan.
- Pasal 17 : Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar serta melaporkan salam SPTPD, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan.
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oelh wajib pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam SPTPD maupun dalam pembukuan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Yang dimaksud data yang belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang tidak diungkapkan oleh wajib pajak dalam SPTPD beserta lampirannya dan atau waktu pemeriksaan untuk penetapan semula wajib pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap dan terinci sehingga tidak memungkinkan petugas dapat menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.
- ayat (4) : Cukup Jelas
- ayat (5) : Cukup Jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup jelas

	ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 20	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
	ayat (3)	: Cukup jelas
	ayat (4)	: Cukup jelas
	ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 21	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 22	ayat (1)	: Pembukuan meliputi laporan neraca, cash flow dan rugi laba.
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Pencatatan meliputi penerimaan harian, buku kas penerimaan dan pengeluaran, rekening bank serta data penunjang lainnya yang berkaitan dengan usaha pokok.
	ayat (4)	: Cukup Jelas
	ayat (5)	: Cukup Jelas
	ayat (6)	: Cukup Jelas
	ayat (7)	: Cukup Jelas
Pasal 23	ayat (1)	: yang dimaksud dengan pejabat penagihan pajak daerah adalah kepala instansi pemugut pajak daerah.
	ayat (2) huruf a	: Cukup Jelas
	huruf b	: Cukup Jelas
	huruf c	: Cukup Jelas
	huruf d	: Cukup Jelas
	huruf e	: Cukup Jelas
	huruf f	: Cukup Jelas
	huruf g	: Cukup Jelas
	huruf h	: Cukup Jelas
	huruf i	: Cukup Jelas
	huruf j	: Yang dimaksud dengan surat lain diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak antara lain surat permintaan tanggal dan jadwal

waktu pelelangan ke kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (Panitia Lelang Daerah), surat permintaan bantuan kepada Kepolisian atau surat permintaan pencegahan.

ayat (3) : Juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal dan diperlihatkan kepada wajib pajak.

huruf a : Penyampaian surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh juru sita pajak kepada wajib pajak. Pengertian penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh pajak yang terutang.

- Wajib pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
- Wajib pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya.
- Terdapat tanda-tanda wajib pajak akan menutup usahanya.
- Terjadi penyitaan atas barang wajib pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Huruf b : yang dimaksud dengan memberitahukan surat paksa adalah menyampaikan surat paksa secara resmi kepada wajib pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa.

Huruf c : Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak. Namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melakukan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu misalnya juru sita pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai atau

- tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.
- Huru d : Juru sita melaksanakan peyanderaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (4) huruf a : Cukup Jelas
huruf b : Cukup Jelas
huruf c : Cukup Jelas
- Pasal 24 ayat (1) : yang dimaksud surat lain yang sejenis adalah sejenis surat yang mengandung maksud untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak.
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 25 ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 26 : Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang wajib pajak, baik yang berada ditempat usaha, tempat kedudukan wajib pajak atau tempat lain yang penguasaannya berada ditangan pihak lain.
- Pasal 27 ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (1) huruf a : Cukup Jelas
huruf b : Cukup Jelas
huruf c : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 32	ayat (1)	: Cukup jelas
		: Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Satu keberatan harus dilakukan terhadap 1 (satu) jenis pajak.
	Ayat (2)	: Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 bulan tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan diluar kekuasaan wajib pajak, maka tenggang waktu selama 3 bulan masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang. Alasan-alasan yang jelas disini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak kurang bayar yang ditetapkan oleh petugas pajak tidak benar.
	ayat (3)	: Cukup Jelas
	ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 33		: Cukup jelas
Pasal 34		: Cukup jelas
Pasal 35	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas
	ayat (4)	: Cukup Jelas
	ayat (5)	: Cukup Jelas
	ayat (6)	: Cukup Jelas
	ayat (7)	: Cukup Jelas
	ayat (8)	: Yang dimaksud dengan Konsultan pajak atau Auditor adalah orang atau badan yang mempunyai keahlian dan benar-benar menguasai dalam bidang perpajakan, khususnya untuk memeriksa/mengaudit pembukuan serta menghitung besarnya pajak terutang.
Pasal 36	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas

	ayat (4)	: Cukup Jelas
	ayat (5)	: Cukup Jelas
	ayat (6)	: Cukup Jelas
	ayat (7)	: Cukup Jelas
Pasal 37	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 38	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas
	ayat (4)	: Cukup Jelas
	ayat (5)	: Cukup Jelas
Pasal 39		: Cukup jelas
Pasal 40	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas
	ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 41	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas
	ayat (4)	: Cukup Jelas
	ayat (5)	: Cukup Jelas
	ayat (6)	: Cukup Jelas
	ayat (7)	: Cukup Jelas
Pasal 42	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 43	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas
	ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 44	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas